

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Pada hari Kamis, 21 April 2022, pukul 10.24 WIB s.d 11.20 WIB, di Menara BTPN, Lantai 16, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6 Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) PT Bank BTPN Syariah Tbk (Perseroan). Berikut ini adalah Ringkasan Risalah RUPST tersebut:

- I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan**
RUPST dihadiri oleh seluruh para anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan baik secara fisik maupun melalui video telekonferensi di luar Kantor Perseroan.
- II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**
Jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *electronic general meeting system* KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 7.339.289.672 saham atau merupakan 95,2853550% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.702.432.000 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 1.268.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Maret 2022.
- III. Kesempatan Tanya Jawab**
Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat, kecuali untuk Mata Acara Rapat Keenam karena sifatnya merupakan laporan. Namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat.
- IV. Pihak Independen Penghitung Suara**
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn. dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycum dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- V. Pihak Independen – Penerima Kuasa Pemegang Saham**
Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycum sebagai Pihak Independen, untuk menghadiri Rapat, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam penghitungan suara.
- VI. Pihak Independen Lainnya**
Perseroan telah menunjuk AP dan/atau KAP dari Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) untuk menghadiri Rapat dan telah hadir melalui video telekonferensi.

VII. Keputusan Rapat

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keberlanjutan 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Februari 2022 dengan opini Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber dan penggunaan dana kebijakan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*valledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.339.289.672	=	100%
Suara yang Tidak Setuju	: 3.094.100	=	0,0421580%
Suara Abstain	: 460.400	=	0,0062731%
Suara Setuju	: 7.335.735.172	=	99,9515689%
Total Suara Setuju	: 7.336.195.572	=	99,9578420%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.336.195.572 atau merupakan 99,9578420%.

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.465.003.529.173 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah), sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai "Cadangan Umum" Perseroan;
 - ii. Sebesar Rp61,75 (enam puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp475.625.176.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa :
 - a. Atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran Dividen;
 - b. Direksi dengan ini diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2021 tersebut.
2. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp969.378.353.173 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan."

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.339.289.672	=	100%
Suara yang Tidak Setuju	: 49.569.900	=	0,6754046%
Suara Abstain	: 2.674.100	=	0,0364354%
Suara Setuju	: 7.287.045.672	=	99,2881600%
Total Suara Setuju	: 7.289.719.772	=	99,3245954%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.289.719.772 atau merupakan 99,3245954%.

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri MAHDI SYAHBUDDIN selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat dengan mengucapkas terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada MAHDI SYAHBUDDIN atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Dengan adanya pengunduran diri tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:	
Direktur Utama	: HADI WIBOWO
Direktur	: GATOT ADHI PRASETYO
Direktur Kepatuhan	: ARIEF ISMAIL
Direktur	: FACHMY ACHMAD
Direktur	: DWIYONO BAYU WINANTIO
DEWAN KOMISARIS:	
Komisaris Utama & Komisaris Independen	: KEMAL AZIS STAMBOEL
Komisaris Independen	: DEWIE LITAWATI
Komisaris	: YENNY LIM
DEWAN PENGAWAS SYARIAH:	
Ketua	: Haji IKHWAN ABIDIN, MA
Anggota	: Haji MUHAMAD FAIZ MA

3. Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ke 3 (ketiga) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.339.289.672	=	100%
Suara yang Tidak Setuju	: 0	=	0%
Suara Abstain	: 3.600	=	0,0000491%
Suara Setuju	: 7.339.286.072	=	99,9999509%
Total Suara Setuju	: 7.339.289.672	=	100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 3.600 saham memberikan suara abstain).

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat

1. Memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2022 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2022 serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor M.002/RNC/IV/2022 tanggal 8 April 2022, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Notalen Rapat Dewan Komisaris Nomor 004/KOM/CSGC/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2022, seluruhnya tidak melebihi Rp10.61 miliar rupiah (*gross*), dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.339.289.672	=	100%
Suara yang Tidak Setuju	: 27.103.202	=	0,3692892%
Suara Abstain	: 306.100	=	0,0041707%
Suara Setuju	: 7.311.880.370	=	99,6265401%
Total Suara Setuju	: 7.312.186.470	=	99,6307108%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.312.186.470 saham atau 99,6307108%.

Keputusan Dalam Mata Acara Kelima

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku.
 - b. Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2022, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.
2. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan perbankan;
 - b. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 7.339.289.672	=	100%
Suara yang Tidak Setuju	: 323.994.863	=	4,4145262%
Suara Abstain	: 4.280.278	=	0,0583201%
Suara Setuju	: 7.011.014.531	=	95,5271538%
Total Suara Setuju	: 7.015.294.809	=	95,5854738%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.015.294.809 saham atau 95,5854738%

Keputusan Dalam Mata Acara Keenam

Dalam Rapat, Direksi Perseroan menyampaikan:

1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2022.
2. Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap memperhatikan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2019 dimaksud

Dasar Pengambilan Keputusan

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan Laporan Pengalihan sebagian Saham Treasuri, maka tidak ada pengambilan keputusan, yaitu:

"Merujuk kepada Surat Keterangan Informasi Perseroan Nomor S.030/DIR/CSGC/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Surat Nomor S.031/DIR/CSGC/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Disampaikan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri, ditempaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:

1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2022.
2. Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap memperhatikan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2019 dimaksud.

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT BANK TABUNGAN PENSUNIAN NASIONAL SYARIAH TBK**

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke 2 (dua) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp 475.625.176.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar, enam ratus dua puluh lima juta, seratus tujuh puluh enam ribu rupiah Rupiah) atau sebesar Rp 61,75 (enam puluh satu koma tujuh puluh lima Rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 7.702.432.000 saham Perseroan setelah dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut oleh Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2021, sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	9 Mei 2022 11 Mei 2022
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	10 Mei 2022 12 Mei 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)	11 Mei 2022
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Mei 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal 11 Mei 2022 dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 11 Mei 2022.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 20 Mei 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikucualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikucualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka **dividen** yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang Saham yang memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 25 April 2022
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi